



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 36 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP BENDAHARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara sehingga berjalan efektif dan efisien perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 3874) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 4250);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4426);
 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4426);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan Perusahaan Daerah adalah pejabat operasional tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan daerah.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau menyerahkan atau membayarkan, manata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang/surat berharga/barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :

- a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran;
10. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pasuruan yang diketuai dan beranggotakan para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
 13. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
 14. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh Atasan Langsung dan Kepala, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
 15. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan dari administrasi pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
 16. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Pemerintah daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
 17. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
 18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian jumlah kerugian yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah oleh Bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
 19. Keberatan adalah upaya Bendahara yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang

ditetapkan oleh TPKD.

20. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan terhadap pelaku kerugian daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
22. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang Pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
23. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut Keputusan BW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
24. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
25. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
26. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara pada SKPD dan Perusahaan Daerah, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB III INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari:

- a. pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara/Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah; dan
- d. perhitungan ex-officio.

Pasal 4

- (1) Walikota wajib membentuk TPKD.
- (2) TPKD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan sebagai ketua;
 - b. Inspektur Kota Pasuruan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari satuan kerja di bidang pengawasan, keuangan, hukum dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - e. Sekretariat.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja TPKD ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah dapat membentuk Tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian daerah berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah.
- (3) Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah melaporkan pelaksanaan tugas Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) TPKD bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang telah melakukan ;
 - d. perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - h. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;

- i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah segera menugaskan TKPD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. foto copy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Format daftar kerugian daerah Format Daftar kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara yang diduga melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah dibebastugaskan sementara dari jabatannya, dan ditunjuk Bendahara .
- (3) Mekanisme pembebas tugas dan penunjukan Bendahara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk diperiksa apakah ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota menghapuskan dan mengeluarkan kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam Surat BPK yang ditujukan kepada Walikota.
- (4) Surat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Walikota dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 13

Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Walikota mengeluarkan kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah.
- (2) Keputusan pengeluaran kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan surat rekomendasi untuk melakukan pengeluaran kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah yang diterbitkan oleh BPK.

Pasal 19

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB V

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemerintah daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22

- (1) Badan pemeriksa Keuangan mengeluarkan Keputusan PBW apabila:
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya Bendahara ternyata tidak melaksanakan SKTJM, Walikota memberitahukan perihal tersebut kepada BPK untuk diterbitkan Keputusan PBW kepada Bendahara bersangkutan.
- (3) Terhadap Keputusan PBW yang disampaikan oleh BPK kepada Bendahara melalui Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah:
 - a. Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah segera menyampaikan Keputusan PBW kepada Bendahara Barang bersangkutan dan meminta yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima Keputusan PBW;
 - b. Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah menyampaikan tanda terima Keputusan PBW kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan PBW diterima oleh Bendahara.
- (4) Bentuk dan isi PBW sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran Walikota ini.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Keputusan PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima BPK.

BAB VII
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 25

- (1) BPK mengeluarkan Surat Pembebanan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah melampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak;
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 hari sejak ditandatangani SKTMJ namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

- (2) Bentuk dan isi PBW sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Terhadap Keputusan Pembebanan yang disampaikan oleh BPK kepada Bendahara melalui Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah, maka:
 - a. kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah segera menyampaikan Keputusan Pembebanan tersebut kepada Bendahara bersangkutan dan meminta yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima Keputusan Pembebanan;
 - b. kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah melalui Pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan kerja menyimpan tanda terima Keputusan Pembebanan sebagai arsip.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

Pembebasan dapat diberikan terhadap Bendahara apabila BPK menerima keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima oleh BPK terlampaui, BPK tidak mengeluarkan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Bendahara maka keberatan dari Bendahara dinyatakan diterima.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, pemerintah daerah mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Bendahara Barang tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah atau Pejabat yang berwenang mengupayakan pengembalian kerugian Negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan Taspen yang menjadi hak Bendahara bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB IX

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX-OFFICIO

Pasal 34

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan exofficio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.

- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 35

Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LAPORAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan terhadap Bendahara dilampiri dengan bukti setor.
- (2) Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB XII SANKSI

Pasal 38

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap setiap Pejabat yang mengetahui adanya kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara pada satuan/unit kerjanya dan tidak melaporkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain hukuman disiplin, kepada setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Kepala SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah dan Atasan Langsung Bendahara.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 40

- (1) Walikota menyampaikan kepada BPK untuk mengeluarkan surat pencatatan apabila:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam Keputusan Pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Nopember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 18 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 36

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007